



BUPATI HALMAHERA BARAT PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu mengoptimalkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) fungsi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi undang-undang (*Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembarana Negara Nomor 1645*);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Berita Negara Tahun 1999 nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895*);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264*);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42*);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33*);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543*);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157*);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970.*)
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762*);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767*);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Kepala UKPBJ adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Halmahera Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

8. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat dengan UKPBJ adalah UKPBJ Kabupaten Halmahera Barat yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa dan berbentuk struktural Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Halmahera Barat.
11. Kepala UKPBJ adalah Pimpinan UKPBJ Kabupaten Halmahera Barat yang menjalankan tugas tertentu terkait proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Halmahera Barat
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP, adalah APIP Kabupaten Halmahera Barat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
13. Kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
14. Agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai pihak Pemberi Pekerjaan.
15. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa..
16. Penyedia Barang/Jasa adalah yang selanjutnya disebut penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
17. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UKPBJ mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Pelaksanaan UKPBJ secara struktural dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- (3) UKPBJ sebagaimana dimaksud ayat (2) berkedudukan dibawah Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Bidang Pembangunan, Kesra dan Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:
 - a. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
 - b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) UKPBJ dapat menjadi Agen Pengadaan.
- (3) Ketentuan mengenai Agen Pengadaan diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 4

Pelaksanaan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. Pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat; dan
- h. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 5

Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
- b. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- c. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
- d. Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- e. Pengelolaan informasi kontrak;
- f. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
- g. Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tertulis

Pasal 6

Pelaksanaan fungsi pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;
- b. Pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
- c. Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- d. Pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat; dan
- e. Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.
- f. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Pemerintah Desa;
- g. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, meliputi SIRUP, SPSE, *e-katalog*, *e-monev*, SIKAP;
- h. Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tertulis

BAB III ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

- c. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - d. Sub Bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian susunan organisasi UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingkup UKPBJ;
- b. Meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan menyelenggarakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan UKPBJ dan mensosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan UKPBJ;
- c. Memelihara kepatuhan personel UKPBJ kepada Kode Etik Personal UKPBJ
- d. Mengordinasikan secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ kepada PA/KPA/PPK;
- e. Menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ;
- f. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di UKPBJ dan melaporkan ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada bupati melalui Sekretaris Daerah;
- h. Membentuk / membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan / menempatkan / memindahkan Anggota Pokja Pemilihan; dan
- i. Menugaskan Personel UKPBJ yang mempunyai kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan PA/KPA;

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pegawai UKPBJ terdiri atas :
- a. Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - b. Personel Pokja Pemilihan UKPBJ
 - c. Personel selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Personel UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional.
- (3) Pegawai yang bertugas di UKPBJ merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat *ad hoc* dari unit kerja lain di luar UKPBJ.
- (4) Pegawai yang bertugas di UKPBJ wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali personel yang bertugas sebagai Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Staf Pendukung dan Staf Pelaksana Administrasi.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral dibentuk Tim Kerja yang diisi oleh anggota Pokja Pemilihan.
- (6) Jumlah Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa.
- (7) Anggota Pokja Pemilihan berjumlah ganjil, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (8) Personel yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilarang merangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan:
- a. Perencanaan, pengelolaan kontrak, pemeriksa hasil pekerjaan dan layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pada paket yang sama; dan
 - b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

- (9) Personel yang bertugas melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penyusunan rencana persiapan pengadaan dan/atau konsultasi penyusunan rencana persiapan pengadaan dan/atau pengelolaan kontrak dilarang ditugaskan untuk melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi pada paket yang sama.

Pasal 10

- (1) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan penyusunan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Pokja Pemilihan.
- (3) Jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa.
- (4) Anggota Pokja Pemilihan berjumlah ganjil, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Kepala Bagian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, berwenang mengusulkan kepada Bupati untuk :
 - a. Membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan; dan
 - b. Menetapkan, menempatkan, memindahkan anggota Pokja Pemilihan.
- (2) Kepala Bagian mengutamakan penugasan kepada Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
- (3) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masih belum memadai, Kepala Bagian mengutamakan mengusulkan penugasan kepada pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Bagian dapat menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan KPA.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Pokja Pemilihan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.
- (2) Penyampaian secara langsung kepada PA/KPA merupakan bentuk tugas Pokja Pemilihan secara profesional berdasarkan kompetensi dan independen, tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Kepala UKPBJ Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat kepada PA/KPA.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

UKPBJ menyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah dan instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

BAB VI
PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengaduan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (2) Apabila pengaduan masyarakat disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum, maka Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
- (3) Pengaduan yang masuk ke UKPBJ untuk diteruskan ke APIP.
- (4) APIP menindaklanjuti pengaduan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai kewenangannya.
- (5) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pelayanan Hukum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan hukum kepada Unit Kerja pengadaan barang/jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa.
- (2) Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga putusan pengadilan.

BAB VIII
BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 16

- (1) Personel yang bertugas di UKPBJ berhak menerima tunjangan dan honorarium yang besarnya sesuai dengan kemampuan daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, resiko dan /atau prestasi kerja.
- (2) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan yang dapat diberikan kepada personil yang bertugas di UKPBJ sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan.
- (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan perhitungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Sumber pembiayaan untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi personil UKPBJ dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP






Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,


Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala BKDD	
Kabag Hukum & Orgs	



DANNY MISSY

Diundangkad di Jailolo
Pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT



M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR ...19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA KAB. HALMAHERA BARAT




Jason Kalopas Lalomo, SH, LLM
Penata Tk.I / IIIId
Nip. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 16 TAHUN 2020

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) UNIT KERJA
 PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG
 DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA



BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala BKDD	
Kabag Hukum & Orgs	